



**PENAGIHAN PAJAK HOTEL DENGAN PENEMPELAN STIKER OLEH BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**RACHMY SEKAR INDAH SANTRY SAGALA**

**NIM 170903101032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**



**PENAGIHAN PAJAK HOTEL DENGAN PENEMPELAN STIKER OLEH  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA  
SURABAYA**

*( Hotel Tax's Billing using Pasting Sticker in Financial Management Agency and  
Local Taxes of Surabaya City )*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**RACHMY SEKAR INDAH SANTRY SAGALA**

**NIM 170903101032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:


1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orang tuaku tercinta, Ibu Shanty Sari Triono dan Bapak Ridwan Sagala yang tak hentinya mendoakan, mendukung dan memotivasi saya selama ini;
3. Adik-adikku Salwa Salsabila dan Muhammad Farhan yang terus menyemangati dan mendukung saya;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
5. Terimakasih kepada semua yang telah memeberikan support kepada saya

**MOTTO**

Doa adalah kunci pembuka hari dan sekrup penutup malam

( **Mahatma Gandhi** )

Orang Bijak Taat Pajak



<https://klikpajak.id/blog>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmy Sekar Indah Santry Sagala

NIM : 170903101032

Jurusan : Ilmu Administrasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul : Efektivitas Penagihan dengan Penempelan Stiker Oleh BPKPD Kota Surabaya adalah sesungguhnya hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada insitusi mana ppun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2020

Yang menyatakan



Rachmy Sekar Indah S.S

NIM 170903101032

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul **“Penagihan Pajak Hotel Dengan Penempelan Stiker Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya”** telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 07 Juli 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim penguji:

Ketua

Drs. Djoko Susilo, M.Si.

NIP 19590831198902101

Sekretaris

Anggota

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt

NIP 198603112015041001

Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E.,M.A

NRP 760018037

Mengesahkan

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes.

NIP 196106081988021001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Telah disetujui laporan hasil Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Rachmy Sekar Indah Santry Sagala  
NIM : 170903101032  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : **“ Penagihan dengan Penempelan Stiker Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.”**

Jember, 29 Juni 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt

NIP 198603112015041001



## RINGKASAN

**Penagihan dengan Penempelan Stiker Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;** Rachmy Sekar Indah Santry Sagala, 170903101032; 2020: xxx halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyerahan kewenangan yang luas, salah satu konsekuensinya ialah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Setiap daerah dituntut untuk untuk selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD akan tercapai jika menggali semaksimal mungkin sumber-sumber PAD yang berpotensi dan memiliki pengaruh besar. Pajak Daerah merupakan salah satu bagian sumber bagi PAD. Terdapat sebelas jenis pajak yang menjadi pajak kabupaten/kota salah satunya yaitu pajak hotel. Dengan menggali, mengelola dan meningkatkan dan memanfaatkan potensi pajak daerah maka PAD akan meningkat. Begitu juga dengan Kota Surabaya untuk meningkatkan pajak daerah yang dapat memaksimalkan PAD, maka diharap kota Surabaya dapat memaksimalkan potensi yang ada.

Kota Surabaya dikenal dengan kota sebagai kota industri besar dan kota komersial menjanjikan di Indonesia . Kota tujuan untuk para investor berbisnis setelah Jakarta, salah satunya investasi di bidang hotel. Kota Surabaya juga memiliki berbagai wisata yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki potensi di sektor pariwisata yang sudah berkembang dan perlu ditingkatkan lagi untuk lebih maksimal. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Surabaya, investasi di bidang hotel semakin meningkat. Dengan semakin banyak hotel di Kota Surabaya semakin banyak juga pajak yang dapat dipungut sebagai sumber PAD. Kota Surabaya terus menggali potensi di bidang pajak hotel yang dapat meningkat PAD dengan berbagai cara salah satu dengan



meningkatkan kesadaran para investor di bidang perhotelan untuk rajin membayar pajak . Salah satu cara yang telah dilakukan adalah penempelan stiker cara baru di bidang penagihan BPKPD Kota Surabaya . Sejak tahun 2017 sebenarnya sebelum dari adanya pelaksanaan penempelan stiker pajak hotel sudah menjadi termasuk pemasok anggaran besar setelah restoran akan tetapi demi meningkatnya PAD bidang penagihan BPKPD terus berupaya dan menemukan ide yaitu penempelan stiker yang akan dilakukan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran akan kewajibannya.

Kegiatan praktik kerja nyata ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker terhadap PAD Kota Surabaya untuk rentang waktu yaitu dari tahun 2017 s/d 2019. Adanya pelaksanaan penempelan stiker terjadi ditahun 2017 s/d 2019 sebelum terlaksananya penempelan stiker ada beberapa cara yang dilakukan oleh BPKPD Kota Surabaya jika terjadi ketidak sesuaian dalam pembayaran pajak Wajib Pajak yaitu dengan cara Silent (diam-diam). Silent ( diam-diam) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh staff bidang penagihan dengan diam diam , berlaku seperti wisatawan yang menginap di hotel melihat apakah di bill tertera pajak yang harus dibayar oleh wisatawan atau tidak karena jika tidak tertera akan dipertanyakan bagaimana pembayaran pajaknya. Apabila terjadi kurang bayar makan BPKPD akan memberikan SKPKB ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ) . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel, dan PAD pada tahun 2017 s/d 2019 yang diperoleh dari BPKPD .

Hasil praktik kerja nyata menunjukkan bagaimana penagihan pajak hotel penempelan stiker di tahun 2017 s/d 2019 berada dalam kategori sangat efektif karena persentase dari tingkat efektivitasnya diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Surabaya dibantu oleh BPKPD kota Surabaya berhasil dalam mencapai target pajak hotel yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci :** Penagihan, Pajak Hotel, PAD

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak Hotel dengan Penempelan Stiker oleh BPKPD Kota Surabaya”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan;
4. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.Akt., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Supervisi Laporan Praktik Kerja Nyata yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menulis Laporan Tugas Akhir ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Ibu Nurhayati S.E, M.M selaku Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
7. Seluruh staf dan karyawan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
8. Seluruh keluarga besarku, terutama Ayah dan Ibuku yang telah mendukung dan membantu serta selalu mendoakan sehingga saya bisa dalam tahap ini;
9. Seluruh keluarga besar Tax Center Fisip Universitas Jember terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya;

10. Teman-teman seperjuangan Pogram Studi Diploma III Perpajakan Angkatan 17 Universitas Jember terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini;
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata ini;

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangat sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima berbagai kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya Laporan Tugas Akhir ini terselesaikan, semoga dapat memberi manfaat khususnya bagi pembaca.

Jember, 29 Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir .....	7
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir .....	7
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perpajakan.....	9
2.1.1 Definisi Perpajakan .....	9

2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.1.5 Jenis Pajak.....	11
2.2 Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.3 Pajak Daerah .....	15
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah .....	15
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	15
2.3.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah .....	15
2.4 Pajak Hotel .....	16
2.4.1 Pengertian Pajak Hotel.....	16
2.4.2 Objek Pajak Hotel.....	16
2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel .....	17
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif & Cara Perhitungan Pajak Hotel	18
2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Hotel.....	18
2.5 Dasar Penagihan Pajak .....	18
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	20
3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata.....	20
3.1.2 Waktu Praktik Kerja Nyata .....	20
3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	20

<b>3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....</b>	<b>22</b>
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>32</b>
<b>3.3.1 Jenis Data.....</b>	<b>32</b>
<b>3.3.2 Sumber Data .....</b>	<b>32</b>
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
<b>4.1 Gambaran Umum Instansi.....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.2 Struktur Organisasi BPKPD .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.3 Visi Misi BPKPD.....</b>	<b>38</b>
<b>4.1.4 Tugas dan Fungsi BPKPD.....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 Subjek dan Objek Pajak Hotel .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.1 Subjek Pajak Hotel .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.2 Objek Pajak Hotel.....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.3 Bukan Objek Pajak Hotel .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3 Pelaksanaan Pajak Hotel Oleh BPKPD .....</b>	<b>40</b>
<b>4.3.1 Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel .....</b>	<b>40</b>



4.3.2 Tata Cara Pelaporan e-SPTPD.....	43
4.3.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel.....	44
<b>4.4 Penagihan Pajak Hotel Dengan Penempelan Stiker Oleh</b>	
<b>BPKPD Surabaya.....</b>	<b>45</b>
4.4.1 Jenis Penagihan di BPKPD Surabaya.....	45
4.4.2 Tata Cara Penagihan Oleh BPKPD Surabaya.....	46
4.4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di BPKPD Surabaya	52
4.4.4 Perhitungan Efektivitas dari Kegiatan Penempelan Stiker	53
<b>4.5 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel</b>	
<b>Dengan Penempelan Stiker .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>128</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>1.1 Target Dan Realisasi BPKPD 2017 s/d 2019 .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....</b>	<b>22</b>
<b>4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel BPKPD Kota Surabaya .....</b>	<b>52</b>
<b>4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Hotel.....</b>	<b>53</b>
<b>4.3 Penagihan Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2017 – 2019 .....</b>	<b>54</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKPD Kota Surabaya .....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 4.2 Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 4.3 Tata Cara Pelaporan e-SPTPD .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4.4 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel.....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 4.5 Tata Cara Penagihan.....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 4.6 Grafik Target dan Realisasi.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4.7 Grafik Presentase Efektivitas Penagihan Pajak Hotel.</b>	<b>55</b>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Magang .....	63
2. Surat Penerimaan Magang .....	64
3. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	66
4. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata .....	67
5. Surat Kegiatan Bimbingan Konsultasi .....	68
6. Surat Keterangan Selesai Magang .....	69
7. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata .....	70
8. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata.....	71
9. Target dan Realisasi BPKPD Kota Surabaya 2016 s/d 2019 .....	73
10. Contoh BAP dan Surat Teguran Penagihan Pajak .....	75
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	77
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	81
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah .....	92
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Sitem Online Terhadap Pajak Daerah Kota Surabaya	101
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	106
16. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .....	110

<b>17. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....</b>	<b>116</b>
<b>Transkrip Wawancara .....</b>	<b>120</b>
<b>Dokumentasi .....</b>	<b>128</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serangkaian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah meliputi pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu perangkat perangkat daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi atau disebut Desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya desentralisasi berdampak positif pada pembangunan daerah otonom menjadikan mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Kewenangan desentralisasi memiliki konsekuensi untuk daerahnya yaitu harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat ditempuh dengan cara menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi tinggi. Upaya peningkatan PAD menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintahan daerah, menjadi peluang bagi pemerintah daerah yang mampu



mengelola dengan baik untuk mendapatkan sumber penerimaan sebanyak mungkin dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang kurang mampu mengelola sumber penerimaannya untuk terus berinisiatif bagaimana caranya agar memperoleh penerimaan sebanyak mungkin. Dengan meningkatnya PAD diharapkan mampu melepas ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan bersumber seperti dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh pemerintahan daerah untuk pembiayaan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah menjadi sebuah tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah karena semakin tinggi pembiayaan atas pembangunan daerah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah .

Pajak daerah merupakan salah satu elemen dari pendapatan asli daerah. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah , yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan pembiayaan segala pembangunan dan pemfasilitasan bagi warga Indonesia. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sebagai salah satu sumber penerimaan yang berpotensi besar, sektor pajak adalah pilihan yang tepat karena selain jumlah penerimaan yang stabil juga sebagai bukti dari partisipasi dan kepedulian masyarakatnya terhadap pembiayaan pembangunan.

Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota .Terdapat sebelas ( 11 ) jenis pajak yang

menjadi bagian dari pajak kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ).Salah satu jenis pajak daerah yang terdapat di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan salah satu faktor penunjang berpengaruh dalam perekonomian suatu daerah/kota. Hotel dikatakan sebagai salah satu penunjang karena selain sebagai tempat penginapan bagi para wisatawan, juga menjadi tempat para investor untuk menanamkan usahanya di bidang perhotelan serta sebagai lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan menggali, mengelola dan memanfaatkan sebaik mungkin potensi pajak daerah yang ada maka PAD dapat meningkat.

Kota Surabaya merupakan salah satu contoh daerah industri besar di Indonesia dan sebagi pusat perekonomian masyarakat Jawa Timur. Sebagai salah satu kota komersial menjanjikan di Indonesia, Surabaya adalah tujuan berbisnis kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya memiliki fasilitas- fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap, apalagi disetiap tahun banyak pembangunan hotel. Peningkatan kedatangan wisatawan setiap tahun baik domestik maupun mancanegara karena beragam objek wisata yang patut dikunjungi, khususnya wisata bersejarah seperti museum pendidikan, museum sampoerna, monumen kapal selam, dan masih banyak lagi tempat bersejarah dan masa kini yang wajib dikunjungi . Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan investor ke Surabaya, Banyaknya investor yang mendirikan hotel di Kota Surabaya membuat pertumbuhan hotel di Surabaya semakin meningkat,investasi hotel di Surabaya semakin meningkat, karena para investor merasa terjanjikan jika menanamkan modalnya di bidang perhotelan. Salah satu alasan yang menjadikan banyaknya investor terus menerus mengembangkan hotel di Surabaya karena lokasi yang strategis dan tenaga kerja yang mudah didapat serta antusias para masyarakat yang selalu memberikan reaksi positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai pusat berbisnis Surabaya juga menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi di bidang pariwisata yang

berketerikatan dengan bisnis yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak hotel yang akan menambah PAD.

Sama halnya dengan yang dilakukan Kota Surabaya untuk meningkatkan pajak daerah yang dapat mempengaruhi kenaikan PAD banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan angka penerimaan dari sektor pajak daerah yaitu pajak hotel agar selalu meningkat. Metode penagihan pajak yang dibuat sedemikian kreatif dan beda dari kota yang lain maka diharapkan Kota Surabaya dapat menggali, mengelola dan meningkatkan potensi yang ada dengan berbagai cara. Pajak hotel adalah salah satu dari kewenangan pemerintah daerah/kota yang dilimpahkan kuasa pengelolaannya dari pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel” . Pajak hotel di Kota Surabaya memiliki potensi relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibanding jenis pajak lainnya. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikn kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Instansi yang memiliki kekuasaan untuk mengelola pajak daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota Surabaya. Pendapatan daerah Kota Surabaya terus mengalami peningkatan penerimaan dari pajak daerah yang signifikan dimulai dari tahun 2017 s/d 2019 khususnya di sektor Pajak Hotel, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2017 s/d 2019**

No	Tahun	Target Penerimaan ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Persentase ( % )
----	-------	-----------------------------	---------------------	---------------------

1	2017	222.421.087.816	233.793.472.823	105,11%
2	2018	251.208.677.510	266.962.722.475	106,27%
3	2019	295.510.008.073	296.100.414.959	100,20%

Sumber : BPKPD Kota Surabaya (2020)

Tabel 1.1 menjelaskan target realisasi dan penerimaan dari pajak hotel tahun 2017 s/d 2019 di Kota Surabaya terlihat jelas bahwa memiliki target dan penerimaan yang meningkat secara signifikan dari pajak hotel. Usaha Pemerintah Kota Surabaya untuk terus mengoptimalkan peningkatan pajak hotel selain penyuluhan dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

Pada tahun 2017 realisasi dari penerimaan pajak memperoleh sebesar Rp. 233.793.472.823 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 222.421.087.816 . Pada tahun 2018 realisasi dari penerimaan pajak memperoleh sebesar Rp. 266.962.722.475 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 251.208.677.510 . Pada tahun 2019 realisasi dari penerimaan pajak memperoleh sebesar Rp. 296.100.414.959 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 295.510.008.073 . Target dan Realisasi yang berada di tabel merupakan suatu bentuk kesuksesan Kota Surabaya khususnya di bidang penagihan BPKPD karena realisasi dapat melebihi target yang ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah kota Surabaya. Tugas BPKPD membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melakukan pentuan target penerimaan pajak per tahun, BPKPD melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Kota Surabaya ( BAPEKO) dan Walikota .

Pemerintah Kota Surabaya dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah memiliki cara kreatif dan unik di bidang penagihannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah membantu Pemerintahan Daerah dalam membuat para wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak secara rutin dan mengontrol ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang yaitu dengan memberikan surat teguran beserta BAP, penempelan stiker dan dapat



mengajukan angsuran serta melakukan kegiatan Silent guna mengawasi Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayarannya apakah sudah sesuai dengan yang dibayarkan atau tidak. Penempelan stiker dilakukan jika hutang pajak terlampau besar dan Wajib Pajak tidak mampu melunasi pada saat itu juga, karena pemungutan pajak hotel telah diberlakukan secara MPS ( Menghitung Pajak Sendiri ) bukan lagi dengan cara Taksasi ( non MPS ) . Sehingga diberlakukan penempelan stiker pada tahun 2017 terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 pasal 19 tentang sanksi administrasi sebagai bentuk penertiban pada wajib pajak yang kurang rajin melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Sebelum dilakukan penempelan stiker untuk wajib pajak akan diberikan surat teguran 1 terlebih dahulu, surat teguran 1 berguna bagi wajib pajak yang jatuh tempo pembayaran melebihi 7 (tujuh) hari kemudian jika wajib pajak masih tidak menghiraukan akan diberikan kembali surat teguran 2 seterusnya jika belum ada niatan untuk membayar akan diberikan kembali surat teguran ke 3. Jika wajib pajak masih tidak menghiraukan hingga surat ke 3 serta tidak ada niatan untuk mengajukan keberatan pembayaran dengan surat perjanjian angsuran bermaterai maka akan dilaksanakan penempelan stiker oleh bidang penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya kepada Wajib Pajak yang mengutang pajak.

Pemberian surat teguran 1, 2 dan 3 merupakan salah satu cara yang sudah lama diterapkan dan memang sangat efektif sedangkan penempelan stiker kepada wajib pajak merupakan ide baru yang dilaksanakan dari tahun 2017. Bisa kita lihat berdasarkan Tabel 1.1 dari tahun 2017 telah diterapkannya penempelan stiker semakin pesat penerimaan realisasi penerimaannya. Dari keterangan diatas mengenai penempelan stiker penulis tertarik untuk menulis tugas akhir untuk mengetahui bagaimana penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker terhadap Pendapatan Asli Daerah karena ide penempelan stiker merupakan ide yang baru yang sepertinya belum dilakukan di kota kota lain . .Dengan mengetahui kegiatan penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker dapat terlihat apakah ide Penempelan Stiker ini bisa membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak

daerah khususnya pajak hotel di Kota Surabaya serta menunjukkan bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan serta melihat perkembangan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dengan pelaksanaan penempelan stiker yang telah dilakukan sejak tahun 2017 untuk perkembangan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya .

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penagihan dengan penempelan stiker maka penulis mengangkat judul Laporan Tugas Akhir tentang **“Penagihan Pajak Hotel dengan Penempelan Stiker oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota Surabaya”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka topik dari permasalahan yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir adalah “Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota Surabaya”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya memiliki tujuan dan manfaat, yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker oleh Badan Pengeolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

### **1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir antara lain sebagai berikut :



a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan penulis terutama mengenai efektifitas penagihan pajak hotel Kota Surabaya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2. Membandingkan antara teori yang telah diperoleh saat di bangku perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya, khususnya dalam perbandingan pada mata kuliah pajak daerah.

b. Bagi Universitas Jember

1. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
2. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar di Universitas Jember, khususnya Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota Surabaya

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dengan Universitas Jember untuk kerjasama lebih baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan penagihan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pajak hotel .

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengetahuan Umum Seputar Perpajakan

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari beberapa uraian mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara berasal dari rakyat yang digunakan untuk membayar keperluan pengeluaran umum negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan dengan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku, dan dapat dipungut oleh Pemerintah pusat maupun daerah.

Pajak yang diperoleh sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Asmadani dkk (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Pendapatan Negara bergantung dengan adanya pajak karena dengan adanya pajak karena pajak menjadi kontribusi terbesar yaitu lebih dari 75% merupakan sebagai sumber pendapatan Negara. Partisipasi masyarakat untuk taat dan patuh dalam pembayaran tanggungan pajaknya karena pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak tersebut juga akan

digunakan untuk pembiayaan segala sesuatu yang bermanfaat bagi segala kemakmuran masyarakatnya.

## 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”

## 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Adama Smith dalam Waluyo (2017:13), menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas berikut agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka diharuskan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. *Equality*  
Pajak Harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang oleh pihak otorisasi pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*  
Kapan Wajib Pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
4. *Economuy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

*a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak:

Ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b. Wajib pajak bersifat pasif,
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri; wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 2.1.5 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan,

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, dan Pajak Bea Masuk.

### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak,

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.



Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya,

Contoh :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
  - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - 3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
  - 4) Bea Materai
  - 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - 6) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bkan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan



daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana Perimbangan; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan

Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan pinjaman daerah ;
- c. Dana cadangan daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan mengoptimalkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Besarnya pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan suatu daerah dari bantuan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut agar pendapatan asli daerah yang diperoleh mampu membiayai kebutuhan rumah tangga daerah itu

sendiri. Upaya dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari pelaksanaan pajaknya .

## **2.3 Pengetahuan Umum Seputar Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan pelaksanaannya sesuai aturan yang ditetapkan untuk membiayai pengeluaran daerahnya.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah**

Dasar hukum pajak daerah adalah:”Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

### **2.3.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor 2%;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10% ;
  - 4) Pajak Air Permukaan 10%;dan
  - 5) Pajak Rokok 10%
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - 1) Pajak Hotel 10%;

- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Reklame 25%;
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20%;
- 7) Pajak Parkir 30%;
- 8) Pajak Air Tanah 20%;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

## **2.4 Pengetahuan Umum Seputar Pajak Hotel**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 9 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

### **2.4.2 Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 pasal 3 ayat 2 tentang Objek Pajak Hotel adalah;”Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Sebagaimana dimaksud jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan failitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Hotel;
- b. Motel;
- c. Losmen;
- d. Gubug pariwisata;

- e. Wisma pariwisata;
- f. Pesanggrahan;
- g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar ,dan;
- h. Rumah penginapan

Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, yang menjadi subjek dan wajib pajak hotel sebagai berikut ;

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

#### **2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak hotel yang terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikan STPD.

#### **2.5 Dasar Penagihan Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penagihan pajak memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- b. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan



penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.

Penagihan pajak dibagi menjadi 2 jenis secara umum yaitu :

1. Penagihan pasif.

Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif, tidak melakukan tindakan nyata kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak. Kegiatan penagihan pasif meliputi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan hingga penerbitan Surat Teguran oleh seksi penagihan.

2. Penagihan aktif

Penagihan pajak aktif adalah keseluruhan yang merupakan tindakan lanjut dari penagihan pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Teguran. Dalam penagihan pajak aktif Wajib pajak akan diberi surat teguran agar segera setor STP, jika Wajib Pajak sudah menyetor angka dan telah membayar akan mendapatkan SSP (Surat Setoran Pajak) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

Salah satu bentuk penagihan aktif di Kota Surabaya yang dilakukan oleh petugas bidang penagihan ialah memberikan Surat Teguran secara langsung kepada Wajib Pajak dengan mendatangi usaha hotel Wajib Pajak yang dituju dan melaksanakan penempelan stiker untuk hotel Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan atau pembayaran sama sekali. Penempelan Stiker telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 sebagai bentuk sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya.



## BAB 3

### METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

##### 3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kecamatan.Genteng, Kota Surabaya pada bidang penagihan.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 1170/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ini di BPKPD Kota Suarabya . Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di BPKPD Kota Surabaya.

**Tabel 3.1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata**

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Juma't	08.00-15.00	11.00-13.00
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (2020)*

##### 3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah wajib Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Persyaratan dilaksakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan Praktik Kerja Nyata, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari jumlah 111 SKS yang harus diselesaikan. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dapat dilaksanakan di lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan

milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang terkait. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh Program Studi Diploma III Perpajakan.

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan penulis melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

a. Pemograman

Setiap mahasiswa sebelum melaksanakan Praktik Kerja Nyata, diwajibkan untuk melaksanakan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditempuh Praktik Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata.

b. Penentuan Lokasi Praktik Kerja Nyata

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan menempuh minimal 106 SKS dapat menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata meliputi lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk cara mencari tahu persyaratan yang diperlukan untuk melakukan Praktik Kerja Nyata dilokasi tersebut. apabila telah terpenuhi maka mahasiswa mengantarkan proposal Praktik Kerja Nyata beserta dengan surat pengantar Praktek Kerja Nyata yang berasal dari fakultas.

d. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas dibagian Program Studi Diploma III Perpajakan.

e. Surat Tugas

Mahasiswa akan menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas akan memberikan dua surat tugas, yaitu surat tugas magang dan surat tugas dosen supervisi.

f. Melaksanakan Praktik Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud.

### 3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan pembuatan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul "Efektivitas Penagihan Dengan Penempelan Stiker Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya". Penulis ditempatkan di bidang penagihan .

#### 3.2.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Kegiatan setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB. Rincian kegiatan selama penulis berada di tempat kegiatan.

**Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata**

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 2 Maret 2020 Penanggungjawab : Ibu Nurhayati S.E, M.M	a. Penempatan pada bidang penagihan b. Pengenalan c. Belajar memahami kegiatan apa saja yang berada di BPKPD Kota Surabaya	a. Dapat mengetahui bidang penagihan di BPKPD Kota surabaya b. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan BPKPD bidang penagihan c. Dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan di BPKPD Kota Surabaya

---

bidang penagihan

---

2. Selasa, 3 Maret 2020  
Penanggungjawab:  
Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.
- a. Diberi waktu untuk membaca dan mempelajari tentang peraturan daerah yang digunakan oleh BPKPD Kota Surabaya
- b. Diberi arahan bagaimana cara mengecek update pembayaran Wajib Pajak Hotel “ abc “ melalui aplikasi “p”
- a. Dapat mengetahui peraturan apa saja yang digunakan di BPKPD Kota Surabaya
- b. Dapat mengetahui bagaimana cara mengecek status pembayaran Wajib Pajak Hotel

- 
3. Rabu, 4 Maret 2020  
Penanggungjawab:  
Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.
- Diberi arahan bagaimana membuat surat teguran melalui aplikasi”p”
- Dapat mengetahui bagaimana membuat surat teguran
-

- 
4. Kamis, 5 Maret 2020  
Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.  
Mempraktekkan cara membuat surat teguran  
Agar dapat mengetahui cara membuat surat teguran
- 
5. Jumat, 6 Maret 2020  
Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.  
Diberi arahan bagaimana cara membuat Surat Berita Acara Penagihan ( BAP ) Melalui aaplikasi “p”  
Dapat mengetahui cara membuat Surat Berita Acara a.
- 
6. Senin, 9 Maret 2020  
Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.  
Melakukan Wawancara terkait sistem pemungutan di Kantor BPKPD yaitu Taksasi dan MPS  
Dapat mengetahui Perbedaan taksasi dan MPS
- 
7. Selasa, 10 Maret 2020  
Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.  
Mencetak surat BAP  
Dapat mengetahui bagaimana cara mencetak surat BAP
- 
8. Rabu, 11 Maret 2020  
Penanggungjawab: a. Ibu Nurhayati  
Menyiapkan Surat Teguran dan BAP serta stiker untuk melakukan  
Dapat mengetahui bagaimana
-

	S.E, M.M	penagihan	dan kegiatan
	b. Bapak Taufan	penempelan lapangan	stiker di penagihan dengan penempelan stiker di beberapa hotel.
<b>9.</b>	Kamis, 12 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.	Mengecek pembayaran hotel di aplikasi "p"	update Dapat mengetahui Wajib Pajak yang sudah atau belum membayar pajaknya
<b>10.</b>	Jumat, 13 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.	a. Merekap status pembayaran Wajib Pajak hotel melalui excel b. Melakukan Wawancara terkait tata cara Penagihan	update Dapat mengetahui bagaimana merekap status pembayaran Wajib Pajak Hotel
<b>11.</b>	Senin, 16 Maret 2020 Penanggung Jawab: Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.	a. Meng-scan surat teguran dan BAP yang telah diterima oleh wajib pajak	a. Dapat mengetahui cara menyimpan arsip surat teguran dan



		b. Meminta data terkait Pajak Hotel	BAP yang telah diterima Wajib Pajak melalui aplikasi “p”
			b. Mendapatkan data yang dibutuhkan
<b>12.</b>	Selasa, 17 Maret 2020 Penanggungjawab: Bapak Taufan	Melakukan Wawancara terkait penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker	Dapat mengetahui bagaimana awal adanya penempelan stiker dan peraturan yang terkait .
<b>13.</b>	Rabu, 18 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.	Mengecek dan menyamakan update pembayaran angsuran pajak hotel yang terdapat di aplikasi dengan arsip	Dapat mengetahui hotel mana saja yang belum membayar angsuran
<b>14.</b>	Kamis, 19 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Weda	Melakukan diskusi perihal pajak hotel di BPKPD	Mengetahui lebih banyak tentang pajak hotel di BPKPD
<b>15.</b>	Senin, 20 Maret 2020 Penanggungjawab:	Melakukan diskusi perihal pajak hotel di BPKPD	Mengetahui lebih banyak tentang pajak hotel di BPKPD

	Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.		
<b>16.</b>	Senin, 23 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.	Berdiskusi tentang tarif dan sanksi dari pajak hotel	Mengetahui tarif dan sanksi dari pajak hotel
<b>17.</b>	Selasa, 24 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.	Berdiskusi mengenai permasalahan hotel yaitu hotel yang tutup tetapi masih memiliki hutang pajak di BPKPD	Mengetahui solusi dari permasalahan tersebut
<b>18.</b>	Kamis, 26 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Nurhayati, S.E. M,M	Berdiskusi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel yang ada di BPKPD	Mengetahui besar target dan penerimaan dari pajak hotel yang diperoleh pada tahun tersebut
<b>19.</b>	Jum'at, 27 Maret 2020 Penanggungjawab: Bapak Taufan	Berdiskusi mengenai Target dan Realisasi Pajak Hotel di BPKPD	Mengetahui efektif apa tidaknya penagihan pajak hotel dari perbandingan target dan realisasi
<b>20.</b>	Senin, 30 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.	Melakukan diskusi tentang sanksi 2% untuk Wajib Pajak	Dapat mengetahui fungsi dari sanksi 2% untuk Wajib Pajak

<b>21.</b>	Selasa, 31 Maret 2020 Penanggungjawab Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.	Berdiskusi mengenai Surat Teguran	Mengetahui kapan diberikannya surat teguran 1, 2, 3 beserta jangka waktunya
<b>22.</b>	Rabu, 1 April 2020 Penanggung jawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.	Berdiskusi mengenai penentuan target	Mengetahui bagaimana proses penentuan target untuk pertahun dan siapa saja yang ikut andil dalam penentuan target
<b>23.</b>	Kamis, 2 April 2020 Penanggungjawab: Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.	Berdiskusi mengenai perjanjian angsuran dan bunga angsuran	Dapat mengetahui bagaimana surat perjanjian angsuran dan bunga angsuran jika pembayaran terlambat dari perjanjian
<b>24.</b>	Jumat, 3 April 2020 Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.	Melakukan diskusi mengenai perbedaan MPS dan Taksasi	Dapat mengetahui perbedaan MPS dan Taksasi
<b>25.</b>	Senin, 6 April 2020 Penanggungjawab: Ibu Ayu Aprilia, S.E.	berdiskusi mengenai jenis penagihan yaitu aktif dan pasif	Mengetahui bagaimana pajak aktif dan pasif
<b>26.</b>	Selasa, 7 April 2020 Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.	Berdiskusi mengenai alur SOP Penagihan di BPKPD	Mengetahu bagaimana alur SOP penagihan di BPKPD

- 
- 27.** Rabu, 8 April 2020 Berdiskusi mengenai Mengetahui bagaimana Penanggungjawab: tahapan-tahapan cara tahapan cara penagihan Ibu Weda Ayu penagihan pajak hotel pajak hotel dengan Wuriastuti, S.E. dengan penagihan penepelan stiker dengan penempelan stiker
- 
- 28.** Kamis, 9 April 2020 Meminta data terkait Mendapatkan data yang tentang pajak hotel dibutuhkan Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.
- 
- 29.** Senin, 13 April 2020 Tanya jawab perihal Mengetahui warna setiap perbedaan warna kertas yang untuk kantor dan Penanggungjawab: pada setiap kertas untuk Wajib Pajak Ibu Weda Ayu Teguran BAP Wuriastuti, S.E.
- 
- 30.** Selasa, 14 April 2020 Melakukan diskusi Dapat mengetahui alur SOP terkait alur SOP penagihan Penanggungjawab: Penagihan Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.
- 
- 31.** Rabu, 15 April 2020 Meminta data terkait Mendapatkan data yang pajak hotel dibutuhkan Penanggungjawab Ibu Annisa Ayu
-

Aprilia, S.E.			
<b>32.</b>	Kamis, 16 April 2020	Melakukan diskusi perihal tata cara penagihan	Dapat mengetahui tahapan tahapan cara penagihan
Penanggungjawab: Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.			
<b>33.</b>	Jum'at, 17 April 2020	Melakukan diskusi perihal SPTPD,SSPD.	Mengetahui fungsi dan perbedaan dari kedua surat tersebut
Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.			
<b>34.</b>	Senin, 20 April 2020	Melakukan diskusi mengenai awal adanya penagihan dengan penempelan stiker	Mengetahui awal mula adanya penagihan dengan penempelan stiker
Penanggungjawab: Bapak Taufan			
<b>35.</b>	Selasa, 21 April 2020	Melakukan diskusi terkait pembayaran pajak hotel secara online	Mengetahui bagaimana alur pembayaran pajak hotel secara online
Penanggungjawab: Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.			
<b>36.</b>	Rabu, 22 April 2020	Melakukan diskusi terkait pembayaran pajak hotel jika datang ke kantor	Mengetahui cara pembayaran pajak hotel jika datang ke kantor
Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu			

		Wuriastuti, S.E.	BPKPD			
<b>37.</b>	Kamis, 23 April 2020	Meminta data terkait pajak hotel	Mendapat data yang dibutuhkan			
		Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.				
<b>38.</b>	Selasa, 24 April 2020	Melakukan diskusi kembali tentang surat-surat yang dibawa saat melakukan penagihan	Dapat mengingat kembali perihal surat-surat yang diperlukan saat akan melakukan penagihan			
		Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.				
<b>39.</b>	Senin, 27 April 2020	Meminta data terkait Pajak Hotel	Mendapat data yang dibutuhkan			
		Penanggungjawab: Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.				
<b>40.</b>	Selasa, 28 April 2020	Meminta data keterkaitan dengan penagihan pajak hotel	Mendapatkan data yang dibutuhkan			
		Penanggung jawab: Ibu Nurhayati S.E, M.M				
<b>41.</b>	Rabu, 29 April 2020	Melakukan diskusi terkait pajak hotel dan alur penagihan yang tepat	Mengetahui terkait pajak hotel dan alur penagihan yang benar			
		Penanggung jawab: Ibu Nurhayati S.E, M.M				
<b>42.</b>	Kamis, 30 April	Meminta kekurangan	Mendapatkan data yang			



2020 data keterkaitan dibutuhkan  
 Penanggungjawab: dengan penagihan  
 Ibu Annisa Ayu pajak hotel  
 Aprilia, S.E.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata, yaitu:

##### a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan staff BPKPD bidang penagihan pajak hotel.

##### b. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini berupa Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2011 s/d 2019, dan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 s/d 2019.

The image shows a printed document with multiple tables of financial data. The tables are organized into sections for different years (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) and categories like 'JENIS PALAK' and 'JENIS PAK'. Each table has columns for 'TARGET' and 'REALISASI' with corresponding percentages. The document is titled 'TARGET DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2011 S/D 2019' and 'DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN HOKA SURABAYA'.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di BPKPD Kota Surabaya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, berdiskusi dan meminta bahan dari keterkaitan efektivitas pajak hotel. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dan melakukan kegiatan penagihan secara langsung bersama para petugas penagihan BPKPD Kota Surabaya untuk melakukan penagihan kepada para Wajib Pajak , yaitu :

1. Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.
2. Ibu Annisa Ayu Aprilis, S.E.
3. Bapak Taufan

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain untuk memperkuat data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari Undang-undang Perpajakan , internet, buku, artikel ilmiah, jurnal dan peraturan daerah terkait pajak hotel kota Surabaya.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, buku- buku, jurnal serta referensi lainnya yang berhubungan dengan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat hasil pengamatan serta dilakukan secara sistematis dan terstruktur terhadap gejala yang terjadi. Pencatatan hasil dilakukan dengan alat rekam elektronik yang berhubungan dengan Laporan Praktek Kerja Nyata

3) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab kepada narasumber di BPKPD Kota Surabaya. Wawancara dilakukan yaitu dengan:

- a. Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E.
- b. Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E
- c. Bapak Taufan

Kutipan Wawancara :

1). Topik : Mengenai alur atau tata cara penagihan

Narasumber : Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E

“ alur penagihan yang dilakukan oleh BPKPD Kota Surabaya berawal dari pengecekan status Wajib Pajak, jika sudah membayar otomatis tidak akan dilakukan penagihan tetapi jika belum membayar atau melapor SPTPDnya akan dilakukan pemberian Surat Teguran”

2). Topik :Awal Penempelan Stiker dilaksanakan

Narasumber : Bapak Taufan

“ Awal dilaksanakannya penempelan stiker pada tahun 2017 dan penempelan stiker telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 “

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan dari kegiatan penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker. Penulis memperoleh kesimpulan dari hasil kegiatan mengenai epenagihan dengan penempelan stiker di BPKPD Surabaya sebagai berikut :

1. Tata Cara penagihan Oleh BPKPD Kota Surabaya memiliki beberapa tahap yaitu
  1. Mencetak Surat Teguran dan BAP untuk diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti bahwa belum melakukan atau membayar kewajiban perpajakannya. Surat Teguran I.II.dan III dan Penempelan Stiker merupakan bukti fisik yang kuat bahwa Wajib Pajak tersebut belum melakukan atau membayar SPTPD-nya.
  2. Penempelan Stiker merupakan pelaksanaan terakhir dari petugas untuk membuat efek jera pada Wajib Pajak yang tidak menghiraukan Surat Teguran I, II, dan III yang telah diberikan oleh petugas penagihan BPKPD. Dengan menempelkan Stiker berukuran 30 cm x 20 cm bertanda silang merah disekitaran hotel atau sudut-sudut yang bisa terlihat oleh orang banyak seperti di jendela atau di pintu masuk .
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel melalui penagihan dengan penempelan stiker pada tahun 2017 berada dalam kriteria sangat efektif karena persentase dari tahun 2017 s/d 2019 diatas 100% meskipun ada penurunan presentase di tahun 2019 tetapi untuk realisasinya tetap melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dibantu dengan bidang penagihan yang melakukan tugas penagihan dengan baik serta ide dan pelaksanaan Penagihan dengan Penempelan Stiker yang membawa dampak positif baik bagi petugas

Penagihan BPKPD maupun bagi Wajib Pajak karena penempelan stiker bisa membuat para Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

3. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah ikut andil dalam menggali potensi pajak daerah serta penghitungan yang teliti sehingga realisasi yang didapat bisa melebihi target yang telah ditentukan pemerintah daerah khususnya BPKPD bidang penagihan dalam pelaksanaan penagihannya selain dengan surat teguran juga memiliki ide yang bagus yaitu dengan penempelan stiker. Penempelan stiker sangat berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya bayar pajak untuk kepentingan daerah .

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dan kesimpulan diatas yang telah dibahas dalam Laporan Kegiatan ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah perlu meningkatkan kinerja para staff dalam melakukan penagihan baik dalam bentuk sosialisasi ke pada Wajib Pajak atau dengan penempelan sttiker agar dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel sehingga pendapatan pajak hotel dapat terus meningkat.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah bisa menjadwalkan sesering mungkin untuk melaksanakan penagihan dikarena Objek Pajak hotel yang terus meningkat dengan jumlah pada tahun ini berjumlah lebih dari 795 Objek Pajak hotel salah satunya hotel baik non bintang, bintang satu, bintang dua, bintang tiga, bintang empat dan bintang lima.
3. Perlu dilakukan kembali mengenai sosialisasi perihal kemudahan akan pelaporan dan pembayaran pajak hotel serta bentuk sanksi administrasi bagi pengusaha hotel yang tidak melakukan tanggung jawab pembayaran pajaknya baik yang letak hotel dekat dengan kota maupun yang jauh dari kota , agar baik dari pihak Wajib Pajak maupunpetugas tidak merasa dirugikan .



## DAFTAR PUSTAKA

- Asmadani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumangingrum, N. D., & Susilo, D. (2020, March 8 ). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. <https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu>
- Bayangkara, IBK. 2016. *Audit Manajemen*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. <https://klikpajak.id/blog>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2017. *Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Kota Surabaya*. 15 Maret 2017. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 01. Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 27 April 2011. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 01. Surabaya.
- Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi). Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember – Jawa Timur.
- Rawadan, AR. Fidiana. 2018. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online. *Jurnal Ekonomi*. 23(3): 272-289.
- Resmi.2017.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Edisi 10.Jakarta.Salemba Empat
- Sari, P. 2018 . Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada BPKPD Surabaya. *Disertasi*. Surabaya: Program Studi Akutansi Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas.



- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Depok: Rajawali pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. 02 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta. Salemba Empat.
- Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
 Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

Nomor : 0514/UN25.1.2/SP/2020 3 Februari 2020  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Bakesbang, Politik & Linmas Kota Surabaya  
 Jalan Jaksa Agung Suprpto No.2 & 4, Ketabang, Kec. Genteng  
 Kota Surabaya, Jawa Timur 60272

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya mulai Tanggal 2 Maret s.d 30 April 2020. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Thereshia	170903101054	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

  
 Menjabat Dekan,  
 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya.



Lampiran 2 Surat diterima Magang



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272  
Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112

Surabaya, 05 Februari 2020

Nomor : 070/1845/436.8.5/2020  
Lampiran :-  
Hal : magang

Kepada  
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pajak Daerah Kota Surabaya

di -  
SURABAYA

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember Tanggal 3 Februari 2020 Nomor : 0514/UN25.1.2/SP/2020 Perihal Magang
- Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : Diah Ayu Pitaloka
  - b. Alamat : Jl. Kyai mojo Indah lingk condro kecamatan kaliwates kabupaten jember
  - c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
  - d. Instansi/Organisasi : Universitas negeri jember
  - e. Kewarganegaraan : Indonesia
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul/ Tema : Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah
  - b. Tujuan : Magang / PKL / Prakerin / KKN
  - c. Bidang Penelitian : Perpajakan
  - d. Penanggung Jawab : Drs. Boedijono M.Si  
Rachmy Sekar Indah Santry Sagala; Nova Laili Asti Damayanti; Martha Shiane
  - e. Anggota Peserta : Thereshia;
  - f. Waktu : 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020
  - g. Lokasi : Badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah kota surabaya
- Dengan persyaratan :
- 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
  - 2. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
  - 3. Dalam proses pengambilan/penggalian data harap tidak membebani atau memberatkan warga.
  - 4. Setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;
  - 5. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

<https://bpbilinmas.surabaya.go.id/kesbang/validasi/surat/202070000969>



Scanlah QR barcode diatas untuk mengaktifkan validasi surat.

Tembusan :  
Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Negeri  
Jember  
2. Saudara yang bersangkutan.



Dr. Eddy Christjanto, Drs., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680731 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH**

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272

Telepon (031) 5312144 ext: 388, 584 Faksimile (031) 5357661, 5351486

Surat Dari : *Bakosbangpol & Unmas*  
No. Surat : *070/1045/436 D.S/2020*  
Perihal : *Magang*  
Diterima Oleh : *Devi* / *05/07/20* pkl : *13.27 wib* / *univ. negeri jember*  
*Iu Diah aqy pitalok*  
Bidang Pendataan : (031) 5312144 ext. 240/329 (Devi) / *584 Foby*  
Bidang Penagihan : (031) 5312144 ext. 137/328 (Irma/Farah)

### Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.uncj.ac.id](http://www.fisip.uncj.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor : 1170/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt/ NIP 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Rachmy Sekar Indah Santry Sagala  
NIM : 170903101032  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Efektivitas Penagihan Dengan Surat Teguran dan Penempatan Stiker Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 16 Maret 2020  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Tembusan  
1. Dosen Pembimbing  
2. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni  
3. Mahasiswa yang bersangkutan  
4. Kasubag Keu & Kepeg.  
5. Pertinggal



Lampiran 4 Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegol Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS  
Nomor 1175/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt  
N I P : 198603112015041001  
Gol. : III b  
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya Jalan Jimerto 25-27 Lt. I-II, Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya, Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 02 Maret s.d 30 April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Theresia	170903101054	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2020  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
NIP 196106081988021001


Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2020



**Lampiran 5. Daftar Kegiatan Bimbingan**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
 Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

---

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

---

Nama : RACHMY SEKAR INDAH SANTRY SAGALA  
 NIM : 170903101032  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jalan Basuki Rahmat No 18 GG. SMU 3  
 Lingk. Gumuk Sari RT/RW : 003/029 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates


Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK HOTEL DENGAN PENEMPELAN STIKER oleh  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA

(bahasa Inggris)

*The Effectiveness of Hotel Tax's Billing with Pasting Sticker in Financial Management  
 Agency and Local Taxes Surabaya City Government*

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Aki  
 NIP 198603112015041001

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 16 April 2020	11.00 WIB	Menyerahkan Bab 1-3	
2	Jumat, 17 April 2020	10.00 WIB	Revisi Bab 1-3 dan menyerahkan Bab 4-5	
3	Senin, 11 Mei 2020	09.45 WIB	Revisi Bab 4-5	
4	Rabu, 13 Mei 2020	10.00 WIB	Menyerahkan Bab 4-5	
5	Senin, 15 Juni 2020	09.00 WIB	Revisi kembali Bab 4-5	
6	Senin, 29 Juni 2020	10.50 WIB	ACC BAB 4-5	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Magang



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PAJAK DAERAH**  
Jalan Jimerto Nomor 25/27 Surabaya 60222  
Telepon (031) 5312144, ext. 584, 345, 388 Faksimile (031) 5351486

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/4918/436.8.2/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.  
NIP : 197405132001122001  
Pangkat/ Gol.: Pembina/IVa  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070/1845/436.8.5/2020 tanggal 05 Februari 2020, perihal Magang, menerangkan bahwa :

**Nama : Rachmy Sekar Indah Santry Sagala**  
**Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember**  
**NIM : 170903101032**

Telah selesai melaksanakan Magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tentang **Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah** mulai tanggal 02 Maret 2020 sampai tanggal 30 April 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surabaya, 16 JUN 2020

a.n. KEPALA BADAN  
Sekretaris,

  
**Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.**  
Pembina  
NIP-197405132001122001



Lampiran 7 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
 Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)


**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	95	A
3	Etika	84	A
4	Disiplin	80	AB
<b>NILAI RATA - RATA</b>			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Rachmy Sekar Indah Santry S  
 NIM : 170603101032  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : Dra. Nurhayati, M.M.  
 Nama : Dra. Nurhayati, M.M.  
 NIP : 196610142001122001  
 Jabatan : Sub. Bid. Penagihan & Pengurangan Pajak Hotel, Rest. PPJ dan Parkir.  
 Instansi : Kota Surabaya  
 Tanda Tangan : [Signature]



Dra. Nurhayati, M.M.

PEDOMAN PENILAIAN			
NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥ 80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	< 45	E	Sangat Kurang



Lampiran 8 Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA LAPANGAN**  
**BIDANG PENAGIHAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH**  
**DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA**  
**RACHMY SEKAR INDAH SANTRY SAGALA**  
**UNIVERSITAS NEGERI JEMBER**  
**2 MARET - 30 APRIL 2020**

NO	TANGGAL	DATANG		JAM	PULANG		KET
		JAM	TANDA TANGAN		TANDA TANGAN	JAM	
1	2 Maret 2020	07.30	1. Ny	16.00	1. Ny	2. Ny	
2	3 Maret 2020	07.41	3. Ny 4. Ny	16.00	3. Ny	4. Ny	
3	4 Maret 2020	07.49	5. Ny 6. Ny	16.10	5. Ny	6. Ny	
4	5 Maret 2020	07.45	7. Ny 8. Ny	16.20	7. Ny	8. Ny	
5	6 Maret 2020	07.40	9. Ny 10. Ny	16.20	9. Ny	10. Ny	
6	7 Maret 2020	07.50	11. Ny 12. Ny	16.10	11. Ny	12. Ny	
7	8 Maret 2020	07.55	13. Ny 14. Ny	16.10	13. Ny	14. Ny	
8	9 Maret 2020	07.55		16.10			
9	10 Maret 2020	07.50		16.10			
10	11 Maret 2020	07.50		16.10			
11	12 Maret 2020	07.45		16.25			
12	13 Maret 2020	07.55					
13	14 Maret 2020	08.10					
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

TANGGAL	DATANG		PULANG		KET
	JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	
31			31		
32		32		32	
33		33		33	
34		34		34	
35		35		35	
36		36		36	
37		37		37	
38		38		38	
39		39		39	
40		40		40	
41		41		41	
42		42		42	
43		43		43	
44		44		44	
45		45		45	
46		46		46	
47		47		47	
48		48		48	
49		49		49	
50		50		50	

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan  
Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir  
Dra. Nurhayati, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 198610142001122001

PEMERINTAH KOTA SURABAYA









Lampiran 10. . Lembaran BAP Penagihan Pajak

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH**  
Jalan Jemerto Nomor 25 - 27 Surabaya 60272  
Telepon (031) 5312144, ext. 137,328 Faksimile (031) 5321703

**BERITA ACARA PENAGIHAN**

NOMOR OBYEK PAJAK : [REDACTED]  
NAMA OBYEK PAJAK : [REDACTED]  
ALAMAT OBYEK PAJAK : A. YANI FRONTAGE


Pada hari ini ..... Tanggal ..... / ..... / 2020 Jam ..... telah diadakan penagihan ditempat, dengan hasil sebagai berikut :

1. Surat Tagihan belum menyelesaikan Tunggakan Pajak Restoran atau belum mengisi, menyampaikan SPTPD telah disampaikan ke lokasi obyek pajak, dan diterima oleh .....  
No. Telp / No. HP .....  
Kondisi Obyek Pajak tetap / berganti menjadi .....
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diharap segera memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak Saudara dan melakukan penyelesaian Tunggakan Pajak atau mengisi, menyampaikan SPTPD tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima ( tanggal ..... / ..... / 2020 )
3. Jika tidak segera memenuhi kewajiban tersebut dan melunasi pembayaran pajak Saudara dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan penempelan stiker dan ditindak lanjut dengan Penagihan Paksa
4. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah, Jl. Jemerto 25 - 27 Surabaya Lt. 1 Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah


Demikian Berita Acara Penagihan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, ..... / ..... / 2020

Mengetahui, <b>Wajib Pajak</b>	<b>Petugas</b> 1. .... 2. .... 3. .... 4. ....
-----------------------------------	--



Surat Teguran





Lampiran 11 .Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
  - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12. Daerah . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.

22. Cakupan . . .

Lampiran 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .



- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak . . .



- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .



- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .



- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan ...

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak . . .

Lampiran 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**



**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.



12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **BAB II JENIS PAJAK**

### **Pasal 2**

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet.

## **BAB III PAJAK HOTEL**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. hotel;



- b. motel;
  - c. losmen;
  - d. gubug pariwisata;
  - e. wisma pariwisata;
  - f. pesanggrahan;
  - g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar; dan
  - h. rumah penginapan.
- (5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah;
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis,
  - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

#### **Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

10

**Pasal 6**

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Pasal 7**

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**Pasal 8**

- (1) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hotel.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak**

**Pasal 9**

- (1) Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikan SPTPD.

**BAB IV  
PAJAK RESTORAN**

**Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak**

**Pasal 10**

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Lampiran 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2017



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG  
PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH  
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
  - c. bahwa agar penerapan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya dalam suatu Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati Masa Pajak.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
24. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
25. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
26. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
28. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
29. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
30. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
31. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
32. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
33. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem online terhadap pajak daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 19**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemasangan tanda peringatan;
  - c. legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha;
  - d. pelaporan seluruh transaksi usaha harian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- (1) Selain penyidik pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

**Lampiran 15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan . . .



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


2. Wajib ...

- 3 -

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian . . .

Lampiran 16. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004



- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras;
  - c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
14. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.
23. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.

## BAB II

### PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

#### Pasal 3

- (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## BAB III

DASAR PENDANAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.
- (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

BAB IV  
SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V  
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

- (1) PAD bersumber dari:



- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

#### Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI DANA PERIMBANGAN

Lampiran 17. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997

TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan persetujuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG  
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

5. Pejabat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penangguhan Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Barang ...

16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
  17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
  18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
  19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
  20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di tempat tertentu.
  22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
  23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
  24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
  25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  26. Hari adalah hari kalender."
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
  - b. menerbitkan :
    - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    - 3) Surat Paksa;

### Transkrip Wawancara I

- Narasumber : Weda Ayu Wuriastuti, S.E.
- Hari, Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
- Jam : 09.00-10.30
- Tempat Wawancara : Ruangan Sub Bidang Penagihan BPKPD  
Kota Surabaya
- Topik Wawancara : Tentang sistem dan alur pemungutan pajak  
hotel di BPKPD Kota Surabaya
- Pewawancara : Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu  
waktunya Ibu Weda
- Narasumber : Waalaikumsalam mbak, ada yang bisa  
dibantu ?
- Pewawancara : Begini Ibu ada yang ingin saya tanyakan  
perihal Pajak Hotel dan sistem dan alur  
pemungutannya kebetulan ini ada kaitannya  
dengan Tugas Akhir yang akan saya kerjakan  
Ibu
- Narasumber : Silahkan mbak tanyakan saja apa yang belum  
dipahami
- Pewawancara : Untuk sistem pemungutannya pajak di  
Surabaya itu ada Taksasi dan MPS ya bu ?  
untuk perbedaan keduanya apa ya ibu ?

- Narasumber : Iya, dulu ada Taksasi untuk Taksasi ini sistem pemungutan yang omzet dari hasil usaha Wajib Pajak ditentukan seberapa besar yang harus dilaporkan tetapi taksasi sudah tidak digunakan kembali karena banyak Wajib Pajak yang merasa omzet yang ditetapkan terlalu besar . MPS ( Menghitung Pajak Sendiri) di sistem MPS ini pengusaha hotel sebagai Wajib Pajak bisa menghitung, membayar dan melaporkan sendiri omzet pajaknya .
- Pewawancara : Seperti sistem pemungutan pajak *Self Assessment* iya ibu , jadi dengan sistem pemungutan MPS ini dampaknya sangat berpengaruh dipemasukan pajak hotel di BPKPD ya ibu ?
- Narasumber : Betul sangat berpengaruh, karena sistem yang diterapkan MPS sesuai dengan sistem pemungutan *Self Assessment* memberikan kemudahan pada pengusaha hotel untuk melakukan administrasi perpajakan. Hanya perlu melakukan pendaftaran di BPKPD Kota Surabaya , mengisi SPTPD dengan benar . NPWPD dan SPTPD berguna sebagai identitas diri untuk diterbitkannya SKPD. SPTPD ini berisis jenis usaha dan omset perbulan Wajib Pajak serta berapa pajak yang harus dibayarkan .

Pewawancara : Apakah itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ya Ibu ?

Narasumber : Jelas, semua yang saya jelaskan ada di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Pewawancara : Baik Ibu akan saya catat dengan baik .  
Terimakasih Ibu

Narasumber : Iya sama sama mbak . silahkan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali





## Transkrip Wawancara II

- Narasumber : Bapak Taufan
- Hari, Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020
- Jam : 09.00-10.00
- Tempat Wawancara : Ruangan Sub Bidang Penagihan BPKPD  
Kota Surabaya
- Topik Wawancara : Awal adanya penagihan dengan penempelan stiker
- Pewawancara : Assalamualaikum Bapak, maaf mengganggu waktunya Bapak
- Narasumber : Iya mbak, ada yang bisa Bapak bantu ?
- Pewawancara : Ada yang ingin saya tanyakan perihal penagihan, untuk bahan penyusunan Tugas Akhir yang akan saya buat
- Narasumber : silahkan mbak ingin menanyakan apa ?
- Pewawancara : Bentuk penagihan di BPKPD Kota Surabaya selain dengan pemberian Surat Teguran juga dengan Penempelan Stiker , bagaimana awal adanya ide penempelan stiker bapak ?
- Narasumber : Penempelan stiker ini ide dari BPKPD sendiri, melihat dari sisi Wajib Pajak yang sudah kita sebagai petugas berikan Surat Teguran tetapi masih mengentengkan . kami

berupaya terus bagaimana para Wajib Pajak ini agar bisa taat dan membayar tepat waktu, karena kan jika tidak membayar tepat waktu akan ada sanksi administrasi sangat disayangkan jika harus membayar sanksi disaat Wajib Pajak bisa menghindarinya . Terpikirkan untuk memberikan sesuatu kepada Wajib Pajak yang mengentengkan Surat Teguran yang akan membuat efek jera karena dan malu karena hadiah dari BPKPD yang akan dilihat banyak orang . Sehingga terlintas ide penempelan stiker .

Pewawancara : penempelan stiker ini untuk pelaksanaannya dari tahun berapa ya bapak ?

Narasumber : Untuk tahun pelaksanaannya dari pihak BPKPD sudah melaksanakan dari tahun 2017

Pewawancara : Apakah penempelan stiker ini membawa dampak yang positif khususnya di Bidang Pengihan BPKPD bapak ?

Narasumber : Sangat positif , karena kami menempelkan stiker ini di hotel Wajib Pajak seperti di pintu masuk daerah sekita yang dekat dengan meja resepsionis sehingga semua orang buisa melihat bahwa hotel ini belum melaksanakan kewajiban membayar pajak .Ini membuat beberapa Wajib Pajak keesokan harinyaada yang langsung melunasi tanggung jawabnya . Sehingga penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak hotel terus meningkat .

Pewawancara : Apakah penempelan stiker ini telah tercantum di peraturan daerah bapak ?

Narasumber : Sudah tercantum mbak , ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 point b

Pewawancara : Baik Bapak terimakasih atas waktunya . Saya akan mencatat dengan baik.

Narasumber : Sama sama mbak , jika ada yang kurang paham bisa tanyakan kembali.

Pewawancara : Baik Bapak Assalamualikum

Narasumber : Waalaikumsalam

### Transkrip Wawancara III

Narasumber : Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.

Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Maret 2020

Jam : 09.00-10.00

Tempat Wawancara : Kantor Sub Bidang Penagihan BPKPD Kota Surabaya

Topik Wawancara : Alur atau tata cara penagihan

Pewawancara : Assalamualaikum Ibu , mohon maaf mengganggu waktunya sebentar

Narasumber : Waalaikumsalam mbak , silahkan ada yang bisa dibantu ?

Pewawancara : ada yang ingin saya tanyakan terkait tata cara penagihan ibu, ini ada keterkaitannya dengan saya yang akan menyusun Tugas Akhir

Narasumber : Untuk pelaksanaan penagihan kami sebagai petugas tidak langsung terjun ke lapangan tanpa membawa bukti. Yang diperlukan awal untuk pelaksanaan penagihan adalah mengecek terlebih dahulu apakah Wajib Pajak telah melaporkan atau membayar SPTPD-nya, jika belum petugas akan mencetak surat teguran beserta BAP . Kegunaan BAP ini sebagai surat tugas kami untuk membuktikan kepada Wajib Pajak bahwa kami melakukan



penagihan resmi . Setelah diterimanya Surat Teguran dan BAP Wajib Pajak memiliki waktu 7 hari untuk melunasi tanggungan pajak . Jika Wajib Pajak masih belum membayar juga akan diberikan kembali Surat Teguran II dan BAP itu berlaku sama seperti Surat Teguran I dan Surat Teguran III dan BAP jika Wajib Pajak masih belum menyelesaikan tanggung jawabnya . Terakhir akan dilakukan penempelan stiker .

Pewawancara : Baik Ibu terimakasih atas penjelasannya .  
Saya akan mencatat dengan baik.

Narasumber : Sama sama mbak senang bisa membantu ,  
jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi

Pewawancara : Baik Ibu , Assalamualaikum

Narasumber : Waalaikumsalam

**DOKUMENTASI**



